

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA *E-BOOK* DI
APLIKASI *GOOGLE PLAY BOOK* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Sri Sulastri & Alifatul Junaida
Fakultas Hukum Universitas Madura
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email : srisulastri@unira.ac.id

Abstrak

Ebook merupakan ciptaan yang dilindungi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perkembangan internet juga memberikan dampak terhadap hak cipta yaitu dengan semakin maraknya pembajakan ebook dan plagiasi karya ebook. Aplikasi google play book sebagai aplikasi baca dan jual ebook juga tercatat memiliki konten bajakan sehingga hal tersebut tentu dapat merugikan pencipta baik berupa hak moral dan hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran hak cipta ebook di aplikasi google play book berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan perlindungan hukum terhadap karya cipta ebook di aplikasi google play book berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu bahwa pelanggaran karya cipta ebook di aplikasi google play terjadi karena mitra penerbit dan partner google play book menjual karya ebook hasil pembajakan dan plagiasi. Perlindungan hukum bagi pencipta ebook dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Adapun perlindungan yang diberikan aplikasi google play book yaitu penggunaan teknologi pengaman atau DRM (*Digital Right Managements*).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ebook, Aplikasi *Google Play Book*

Abstract

The ebook is a creation protected by law number 28 of 2014 on copyright. The development of the internet also has an impact on copyright, namely the increasing number of ebook piracy and plagiarism of ebook works. The google play book application as an application for reading and selling ebooks is also noted to have pirated content so that it can certainly harm creators in the form of moral rights and economic rights of creators. This study aims to determine ebook copyright infringement in the google play book application based on law number 28 of 2014 concerning copyright and legal protection of ebook copyright works in the google play book application based on law number 28 of 2014. normative research using a statutory approach. The results obtained from the research are that violations of ebook copyright works in the Google Play application occur because publisher partners and google play book partners sell ebook works of piracy and plagiarism. Legal protection for ebook creators can be done through preventive and repressive

measures. The protection provided by the google play book application is the use of safety technology or DRM (*Digital Right Management*).

Keywords: *Legal Protection, Ebook, Google Play Book Application*

Pendahuluan

Pada saat ini memiliki banyak istilah era antara lain, era globalisasi, era digital, era revolusi industri 4.0 yang berakibat pada saat ini semua aspek kehidupan mengalami perkembangan pesat salah satunya ilmu pengetahuan dan teknologi karena bersinggungan secara langsung dengan aktivitas sehari-hari manusia. Perkembangan tersebut telah menciptakan paradigma baru dalam masyarakat dengan meluasnya arus globalisasi baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya yang melibatkan produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia. Media berbasis teknologi digital merupakan salah satu bentuk implikasi dari sebuah kemajuan teknologi yang sudah menjadi gaya hidup (*life style*), implikasi teknologi informasi lainnya yang saat ini menjadi pusat perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), disamping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan *e-government*, dan lain-lain¹.

Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian menurut sifatnya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dalam HKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain dalam industri atau perdagangan yang menguntungkan. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang beredar luas di masyarakat tidak jarang merupakan hasil penggandaan atau duplikasi tanpa sepengetahuan dari penciptanya, dalam hal ini dianggap sepele dan terkesan sudah biasa di tengah masyarakat.

Hak kekayaan Intelektual secara nyata telah memberikan banyak kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satu contohnya adalah suatu karya ilmiah dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah buku tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (*printed book*) atau dalam bentuk buku digital (*e-book*) yang dapat di unduh serta dibaca melalui perangkat elektronik². *E-Book* memiliki karakteristik utama yang mendukung pencetakan kembali dan persebaran dari benda digital, hal itu merupakan suatu kemudahan bagi beberapa orang sehingga menyebabkan jumlah peredaran *e-book* saat ini jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak, selain faktor harga dari versi cetak yang cukup mahal di banding *e-book*, faktor efisiensi yang menjadi persebaran *e-book* sangat cepat.

Seiring dengan perkembangan jaman disertai perkembangan teknologi dan informasi yang cepat juga, tingkat kesadaran akan hukum oleh masyarakat masih cukup rendah, hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi yang berakibat hak cipta buku melalui sistem *e-book* yang kini menjadi tren bagi masyarakat. Penggunaan *e-book* yang tidak dimanfaatkan secara positif akan menimbulkan penyalahgunaan yang dapat merugikan pencipta buku tersebut, karena

¹Ahmad M. Ramali, *Cyber law dan HAKI Dalam Sistem hukum Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2010. hlm.4

² Muchtar Anshary Hamid, 2018. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", *Jurnal SASI*, Volume 24 No.2 Juli- Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, diakses 10 November 2020

pengguna *e-book* yang terdiri dari akademisi, praktisi, pelajar, bahkan masyarakat luas. Beberapa upaya pengadaan buku secara ilegal telah banyak dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam HKI. *Google play book* menjadi salah satu aplikasi untuk mengembangkan buku secara elektronik, dengan penggunaan aplikasi ini menjadikan buku elektronik semakin populer karena dapat dibaca kapan saja dan dimana saja. Pengguna dapat membeli dan mengunduh buku elektronik dari *Google Play*, yang menawarkan lebih dari 5 (lima) juta buku elektronik dan karena itu merupakan bursa buku elektronik terbesar di dunia³.

Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia⁴. Hak Kekayaan Intelektual adalah hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau inovator sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya intelektual dari pencipta tersebut bisa berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan penemuan di bidang teknologi. Karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektualitas manusia melalui pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, perasaan dan hasil intusiasia atau hasil hati nurani.

Pertumbuhan teknologi informasi yang semakin pesat juga telah mempengaruhi perkembangan HKI. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi informasi dalam penggunaan internet yang semakin banyak, internet pada saat sekarang ini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat selain sandang dan pangan. Manfaat yang sangat besar diberikan oleh internet kepada para pemakai jasa ternyata menimbulkan masalah baru di bidang HKI, terutama di bidang hak cipta dan merek. Seperti contoh di bidang hak cipta, isu perbanyakan materi yang tersimpan dalam satu situs melalui proses *printing* dan *downloading* sangat sulit dipecahkan dengan hanya mengandalkan prinsip-prinsip tradisional yang terdapat dalam UU Hak cipta⁵.

HKI berbeda dengan hak milik kebendaan, karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih awet. Para pencipta atau inovator HKI memiliki hak eksklusif (hak istimewa), dimana para pencipta diberi kebebasan untuk memakai sendiri hasil karyanya bahkan melisensikan karya cipta tersebut kepada pihak lain tanpa takut terkena UU Anti Monopoli.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 point 1, ketentuan umum tentang hak cipta memberi pengertian bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perubahan paling nyata dari hak cipta adalah jaringan dan digitalisasi. Digitalisasi memungkinkan kita membuat salinan dan mengubah suatu ciptaan

³ Symphonium264, "Google buku", dalam [http://id.m.wikipedia.org/google play book html](http://id.m.wikipedia.org/google_play_book_html), 18 April 2019, hlm. 1, diakses tanggal 10 November 2020

⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2010. hlm.1

⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumnus, 2005. hlm.11

dengan mudah⁶. Dalam hal ini hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak hak terkait tersebut telah dialihkan. Sedangkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang no 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa hak moral sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, sejalan dengan adanya pembatasan tersebut, hak cipta tidak berlaku bagi produk perundang-undangan, pidato kenegaraan, dan putusan pengadilan, termasuk misalnya diktum-diktum putusan badan *arbitrase*⁷. Sedangkan HKI sebagai hak ekonomi adalah sebuah hak yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah persoalan ekonomi⁸.

Dalam menggunakan hak ekonominya, para pencipta juga diberi hak eksklusif yaitu kebebasan untuk memanfaatkan sendiri hasil ciptaannya atau memberikan lisensi kepada pihak lain, atas pemberian lisensi hak cipta tersebut, maka pencipta akan mendapatkan royalti, baik berupa uang maupun barang. Namun demikian, dalam prakteknya pembayaran royalti kebanyakan berupa uang yang dibayarkan secara berkala.

Ketentuan pasal 87 ayat 1. Undang undang no 28 tahun 2014 menyebutkan untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sedangkan dalam ayat 2 disebutkan pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif

***E-Book* Sebagai Karya Intelektual yang Dilindungi Undang-undang**

Sebuah karya cipta yang dilindungi hak ciptanya oleh undang-undang salah satunya adalah buku. Buku merupakan sekumpulan kertas bertulisan yang dijadikan satu. Kertas-kertas bertulisan tersebut mempunyai tema bahasan yang sama dan disusun menurut kronologi tertentu, dari awal bahasan sampai kesimpulan dari bahasan tersebut. Jenis buku ada bermacam-macam, bukan hanya buku ilmu pengetahuan, tetapi juga terdapat buku cerita, buku komik, buku novel, dll⁹. Buku mempunyai ukuran tertentu yang membedakannya dengan penyatuan kertas lainnya, umumnya buku mempunyai ukuran yang memudahkannya untuk digenggam atau dibawa oleh seseorang.

Buku sebagai karya seni merupakan objek Hak Cipta yang dilindungi oleh undang-undang maka penulis buku selaku pemilik Hak Cipta atas karya buku mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karya ciptaannya dalam

⁶Tomutsu Hozumi, *Asian copyright hand book*, Jakarta:PT.raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 44

⁷ Henry Sulisty, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 14

⁸ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung : PT. Alumni, 2006. hlm. 149

⁹Anonymous, "pengertian Buku", dalam <https://Percetakan mocawordpress.com>, 1 Agustus 2019, hlm. 1, diakses pada tanggal 12 November 2020

rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis yang sering disebut dengan hak ekonomi. Pemegang Hak Cipta buku mempunyai hak untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain yang disebut dengan hakmoral¹⁰.

Di era modern sekarang ini, internet telah berkembang secara pesat dan mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu hal yang dipengaruhi oleh perkembangan internet yaitu adanya Buku Elektronik (ebook). Buku Elektronik (ebook) merupakan versi elektronik dari buku, yang pada umumnya buku terdiri dari kumpulan kertas yang berisi tulisan atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud tulisan atau gambar. Buku elektronik diminati karena kepraktisannya dibandingkan dengan buku pada umumnya. Buku Elektronik (e-book) merupakan sistem yang mempermudah akademisi, pelajar dan masyarakat untuk mengakses buku dengan lebih praktis. Selain dapat mengakses buku-buku dari Indonesia, bukuelektronik juga dapat mempermudah untuk mengakses buku-buku dari luar negeri. Hal ini sering dijumpai pada lembaga pendidikan sekarang ini, yang menggunakan sistem buku elektronik sebagai salah satu hal untuk perkembangan dunia pendidikan¹¹.

Di masa pandemi saat ini pendidikan pengajaran dilakukan secara daring dengan melibatkan perpindahan informasi, pembuatan, dan pembagian bahan ajar kepada siswa dengan bantuan internet. Dengan internet, kesempatan belajar dapat lebih merata, namun hal tersebut harus diimbangi dengan kesadaran akan hak cipta. Perubahan metode pendidikan ini mendorong para tenaga pendidik untuk mengajar dengan cara modern, tetapi jika seorang guru ingin membagikan bahan ajar yang dibuatnya, ketidakpastian hukum dapat menjadi penghambat ketika diperlukan penjelasan tentang hak-hak yang lahir dari materi yang dibagikan tersebut dan sengketa bisa dengan mudah terjadi apabila hal ini dipersoalkan¹². Pemerintah telah memfasilitasi penggunaan konten di internet dengan peraturan pembatasan hak cipta di pasal 43 huruf (d) dan pasal 44 undang-undang nomor 28 tahun 2014, pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya¹³.

Pelanggaran Karya Cipta *E-Book* di Aplikasi *Google Play Book*

Seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol setiap karya ciptanya, oleh sebab itu ciptaan yang terpublikasi harus sepengetahuan dari si pencipta. Namun, kenyataannya pada saat ini tidak jarang ditemukan buku yang telah digandakan dalam bentuk buku elektronik beredar tanpa sepengetahuan si penulis buku yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan komersial. Dan masyarakat

¹⁰ Ibid⁹

¹¹ Ibid⁸

¹² Hilman Fathoni, "Wahai Para Guru Hak Cipta Penting Bagi Anda", dalam <https://creativecommons.or.id>, 12 Juni 2016, hlm.1, diakses pada tanggal 10 November 2020

¹³ Hilman Fathoni, "Hak Cipta di Ruang Kelas, Tips Pendekatan Praktis untuk Guru", <https://creativecommons.or.id>, 12 Juni 2016, hlm. 1, diakses pada tanggal 10 November 2020

menganggap hal tersebut lumrah terjadi. Disatu sisi penggandaan buku dalam bentuk buku elektronik (e-book) mendorong untuk pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, namun disisi lainnya hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Cipta apabila penggandaan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari penulis/pemegang Hak Cipta buku¹⁴.

Di era saat ini pembajakan terhadap buku-buku elektronik semakin banyak terjadi Hal ini cukup memprihatinkan, dimana setiap orang hanya perlu mengunduh buku elektronik tersebut di situs berbayar secara ilegal atau secara gratis dan menyebarkannya di internet tanpa mempertimbangkan konsekuensinya terhadap hak cipta pencipta¹⁵. Eksploitasi ciptaan, pada dasarnya dapat berlangsung atas peran aktif pencipta maupun oleh masyarakat. Eksploitasi ciptaan oleh pencipta dapat dilakukan sendiri maupun orang lain, tergantung pada jenis ciptaan dan keahlian atau kemampuan pencipta sendiri.

Google play book merupakan aplikasi resmi untuk membaca dan membeli ebook baik secara gratis maupun berbayar dimana pengguna bisa menentukan metode pembayaran yang akan dipilih baik menggunakan google wallet atau voucher google play kredit dan debit, maupun pulsa Prabayar sesuai dengan prosedurnya sehingga penulis yang memiliki hak cipta atas buku elektronik tersebut dapat pula menikmati hasil ciptaanya. Namun, hal ini tentu akan terjadi apabila setiap orang tidak menyebarkan dan menjualnya kembali dengan membuat plagiasi karya ebook tersebut serta mengkomersialkan ebook dengan harga yang jauh lebih murah dari harga orisinal buku. Ada beberapa contoh pelanggaran karya cipta *e-book* pada aplikasi *google play book*, antara lain adalah pembajakan *printed book* (buku cetak) dan menyalinnya dalam bentuk pdf, dan plagiasi karya *e-book* di aplikasi *google play book*. Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ciptaan dalam bentuk digital sangat mudah untuk dibajak dan hasil atas pembajakan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan produk aslinya.

Dengan permasalahan ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang justru digunakan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan pihak lain. Berdasarkan teori negara hukum bahwa fungsi dan tujuan dari suatu negara adalah untuk memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat dimana Hak Asasi Manusia diakui dan dilindungi oleh negara, hak-hak tersebut jelas oleh pemerintah Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sehingga baik masyarakat maupun pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama, diperlakukan sama agar timbul keteraturan. Dalam hal teknologi yang digunakan untuk perlindungan hak cipta tertuang didalam pasal 52 undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, dan menghilangkan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain.

Dalam penjelasan Pasal 54 Huruf a undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang dimaksud dengan 'konten' adalah isi yang tersedia dalam media apapun. Demi mencegah adanya pelanggaran hak cipta di internet peran serta

¹⁴ Raynold Yoshua, Op.Cit., hlm.17

¹⁵ Etry Mike, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online", Jurnal Pemerintah dan Politik Islam, Volume 2 No. 2 2017, Al Ijarah, Bengkulu

masyarakat umum dalam pengawasan terhadap konten hak cipta di internet juga sangat dibutuhkan. Teknologi Informasi dan Komunikasi, masyarakat umum baik dalam maupun diluar negeri dimungkinkan untuk melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran konten hak cipta di media Internet. Dalam meminimalisir pelanggaran karya cipta *e-book* di *google play book*, telah menerapkan kebijakan konten yang berperan penting dalam memastikan pengalaman positif bagi pengguna dan mitra penerbit atau pencipta¹⁶. Google akan menanggapi pemberitahuan dugaan pelanggaran hak cipta yang disampaikan secara jelas dengan mencantumkan formulir web Digital Millenium Copyright Act (DMCA) kemudian akan meninjau kembali kelengkapan dan masalah lainnya dengan teliti dan pelanggaran yang berulang dapat menyebabkan pemberhentian akun.

Google juga menerapkan permintaan pengembalian dana untuk pembatalan pembelian apabila buku di *google play book* tidak berkinerja seperti yang disebutkan. Hal ini, tentu sangat menguntungkan pengguna aplikasi *google play book* karena ganti kerugian hanya meliputi pengembalian uang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Menurut pendapat penulis dengan adanya kebijakan yang diterapkan di aplikasi *google play book*, maka tentu pembajakan dan pelanggaran karya ebook lainnya tidak akan terjadi dan sulit dilakukan. Namun, mengingat hal itu terus terjadi maka sudah seharusnya *google play book* terus meningkatkan kemampuan manajemen konten yang ada serta lebih selektif menerima mitra penerbit atau partner.

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ebook Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya tidak lain untuk mempermudah kehidupannya, begitu juga manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya untuk menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan, yang pada gilirannya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

Hak Cipta merupakan hak moral dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah meninggal dunia. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Di Indonesia terhadap hasil karya cipta menganut sistem perlindungan otomatis (*automatically protection*) artinya diperoleh oleh pencipta secara otomatis, tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu, pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya saat karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expression work*). Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh salah satu prinsip dari Konvensi Berne (*Berne Convention*) yaitu *Automaticly Protection*. Konsep perlindungan ini, artinya hak cipta boleh dicatatkan ataupun tidak.

¹⁶Common Delinker, "Kebijakan Konten Penerbit untuk Google Play Book", dalam <https://support.google.com>, 11 Maret 2020, hlm. 1, diakses pada tanggal 11 November 2020

Menurut Pasal 64 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pencatatan suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban atau bersifat tidak mutlak¹⁷.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Perlindungan hukum atas karya cipta yang berbasis teknologi digital di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melihat kasus pelanggaran hak cipta karya digital yang terjadi di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya telah mengakomodir perkembangan teknologi di Indonesia, tetapi penegakan hukum yang tegas untuk kasus yang berbasis teknologi digital menjadi perhatian penting. Sudah menjadi kewajiban dari negara untuk mampu melindungi hasil karya cipta terutama berbasis digital dengan melakukan penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap para pelaku pelanggaran. Kehadiran teknologi bukan berarti merevolusi semua produk hukum yang berlaku saat ini.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya cipta dimaksudkan untuk merangsang kreativitas dari pencipta agar selalu menciptakan suatu karya yang bermanfaat dan dapat dikomersilkan. Selama karya cipta ini belum dieksploitasi atau belum terjadi interaksi yang bersifat mengikat antara pencipta dengan pengguna maka karya tersebut belum dapat menghasilkan nilai ekonomi yang maksimal. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang benar tentang bagaimana cara memperlakukan karya cipta agar tetap terjaga dan terlindungi. Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan pencatatan ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: "Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait". Dengan demikian Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi¹⁸.

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Ebook

Kecenderungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu karya cipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Bila suatu ciptaan tertentu diminati oleh masyarakat, sering kali ciptaan tersebut ditiru atau diperbanyak (dibajak) dan diperdagangkan kepada pihak lain tanpa pengetahuan si pencipta. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta apabila terjadi

¹⁷ Anak Agung Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6 No. 4 Tahun 2017 Edisi Desember, Bali, diakses 12 November 2020, hlm. 515

¹⁸ Muh. Fauzi Fachrizal, "Tinjauan Yuridis Karya Fanfiction Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2016, hlm. 107

pelanggaran terhadap suatu karya ciptaannya dapat melalui upaya hukum Preventif yaitu usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan-perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta selaku pemilik hak cipta adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak cipta sebagai tindakan pencegahan pelanggaran.

Jika terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas yaitu atas suatu karya cipta, pihak yang dirugikan bukan hanya pencipta, namun konsumen dalam hal ini sebagai pengguna atau pihak yang akan menikmati hasil karya tersebut dapat juga dirugikan, karena akan timbul kekhawatiran atas karya cipta Ebook. Pada Undang-undang perlindungan konsumen telah diberi kesempatan kepada setiap konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui jalur diluar pengadilan, Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen secara damai dapat dilakukan oleh konsumen langsung dengan bernegosiasi kepada pelaku usaha atau melalui bantuan Sub Direktorat Pelayanan Pengaduan, Direktorat Perlindungan Konsumen¹⁹.

Pada dunia pendidikan praktik pelanggaran hak cipta sering ditemukan, biasanya pelanggaran dilakukan oleh pelaku akademik, dosen, peneliti ataupun oleh kalangan mahasiswa, namun pelanggaran yang sering dilakukan dalam bentuk pelanggaran hak moral, seperti tidak mencantumkan atau tidak menyebut sumber referensi pada karya tulis yang ditekuni, berbeda dengan Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya²⁰.

Pelanggaran hak ekonomi yang memiliki saksi yang jelas dan terukur, pelanggaran hak moral memiliki sanksi yang relatif lunak. Dalam kerangka pelanggaran hak moral, terdapat beberapa bentuk sanksi yang perlu dikaji secara memadai antara lain: gugatan ganti rugi, perintah pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, pernyataan pelanggaran hak moral pencipta, perintah membuat pernyataan minta maaf di depan umum, perintah untuk mengoreksi atau memperbaiki identitas pencipta.

Berdasarkan pasal 95 ayat (1) undang-undang hak cipta penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan, akan tetapi juga bisa melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Perlu dipertimbangkan yang dibahas dengan proses penyelesaian yang disetujui melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi serta arbitrase. Untuk jalur pengadilan atau litigasi, setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga.

Penutup

Pelanggaran karya cipta ebook di aplikasi google play book dilakukan oleh mitra penerbit atau partner dengan mengirimkan atau menjual ebook bajakan atau plagiasi karya ebook lainnya dengan mengganti identitas pencipta atau judul buku yang ada. Pelanggaran karya cipta ebook di aplikasi google play book menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terjadi apabila setiap orang

¹⁹Abdul Halim Baekatulah, Dr. S.Ag. SH. M. Hum “Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran” 2008. FH Unlam Press, Banjarmasin

²⁰Khoirul Hidayat, Dr, S.H., M.H “ Hukum Hak Kekayaan Intelektual” 2018. Setara Press Malang

merusak, memusnahkan dan menghilangkan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan serta pengamanan hak cipta kecuali hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan karya cipta ebook di aplikasi google play book diberikan dalam bentuk perlindungan DRM(Digital Right Managements) guna melindungi karya ebook dari penyalahgunaan dan penyalinan yang tidak sah serta dapat digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap pengguna maupun tindakan pengawasan. dengan adanya permasalahan hukum terkait karya *ebook* berhak cipta yang ada di *google play book*, sudah seharusnya *google play book* sebagai aplikasi resmi baca dan penjualan *ebook* terbesar dapat menjadi contoh atau panutan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum hak cipta. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Baekatulah, Dr. S.Ag. SH. M. Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. 2008. Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6 No. 4 Tahun 2017 Edisi Desember , Bali.
- Anonymous, 2019. “*Pengertian Buku*”, dalam <https://Percetakan mocawordpress.com>,1 Agustus 2019, hlm. 1, diakses pada tanggal 12 November 2020
- Common Delinker, 2020. “*Kebijakan Konten Penerbit untuk Google Play Book*”, dalam <https://support .google .com>, 11 Maret 2020, hlm. 1, diakses pada tanggal 10November2020
- Etry Mike, 2017. “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*”, Jurnal Pemerintah dan Politik Islam, Volume 2 No. 2 2017, Al Ijarah, Bengkulu
- Hamid Muchtar Anshary, 2018. “*Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*”, Jurnal SASI, Volume 24 No.2 Juli- Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon
- Hilman Fathoni, 2016. “*Wahai Para Guru Hak Cipta Penting Bagi Anda*”, dalam <https://creativecommons.or.id>, 12 Juni 2016, hlm.1, diakses pada tanggal 10November 2020.
- Hilman Fathoni, 2016. “*Hak Cipta di Ruang Kelas, Tips Pendekatan Praktis untuk Guru*”, <https://creativecommons.or.id>, 12 Juni 2016, hlm.1, diakses pada tanggal 10November2020
- Hozumi Tomutsu. 2011. *Asian Copyright Hand Book*. Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Khoirul Hidayat, Dr, S.H., M.H. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 2018. Setara Press Malang.
- Lindsey, Tim dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT.Alumni.

- Muh. Fauzi Fachrizal, "Tinjauan Yuridis Karya Fanfiction Menurut undang undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar 2016, hlm. 107
- Ramali, Ahmad. 2010. *Cyberlaw dan HKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raynold Yoshua, 2019. "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Terhadap Kegiatan Penggandaan Buku kedalam Bentuk Buku Elektronik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Sardjono, Agus, 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni
- Sulistyo, Henry, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Persada
- Symphonium 264, 2019. "Google Play buku", dalam [http://id.m.wikipedia.org/google play book html](http://id.m.wikipedia.org/google%20play%20book.html), 18 April 2019, hlm. 1, diakses tanggal 10 November 2020.
- Utomo, Tomi Suryo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global*. Yogyakarta: Graha ilmu